



**P U T U S A N**

**Nomor 1124 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Drs. H. ANDI ALIAS bin H. ANDI SESSU ;**  
Tempat lahir : Parepare;  
Umur/Tanggal lahir : 59 tahun/31 Desember 1956;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Latasakka (Tonrangeng), Kecamatan Bacukiki Barat, Parepare;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 15 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2017 sampai dengan tanggal 16 April 2017 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Parepare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Andi Alias bin H. Andi Sessu pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Latasakka (Tonrangeng) Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, yaitu Anak dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas berawal ketika Terdakwa yang hendak menjual kayu jati menyuruh saksi Makmur untuk mencari pembeli kayu jati dan Saksi Makmur menemui Azis sebagai pembeli kayu jati, selanjutnya Saksi Azis bertemu dengan Terdakwa dan menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa di mana lokasi kayu jati tersebut dan Terdakwa menunjukkan lokasi pohon kayu jati yang berada di Jalan Latasakka (Tonrangeng), Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare tepat berada di belakang rumah korban Made Hasan Paiwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi Azis kayu tersebut adalah miliknya oleh karena lahan tersebut adalah milik mertua Terdakwa;

Bahwa setelah melihat pohon kayu jati tersebut, Saksi Azis sepakat dengan Terdakwa untuk membeli pohon kayu Jati tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah). Dan pohon kayu jati yang di jual oleh Terdakwa dan sudah ditebang adalah sebanyak kurang lebih 14 (empat belas) pohon kayu jati;

Bahwa Terdakwa yang menjual pohon kayu jati tersebut sama sekali tanpa izin dan sepengetahuan korban Made Hasan Paiwa dan Terdakwa juga tidak memiliki bukti kepemilikan lahan atau surat surat yang menyatakan bahwa itu adalah lahan Terdakwa maupun mertua Terdakwa melainkan lahan tersebut adalah milik Nurbaya, isteri dari korban Made Hasan Paiwa berdasarkan sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor 668 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kota Parepare pada tanggal 31 Maret 1997;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

### **Mahkamah Agung tersebut ;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare tanggal 3 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Andi Alias S bin H. Andi Sessu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Andi Alias S bin H. Andi Sessu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Uang tunai senilai Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Korban Made Hasan Paiwa;

Hal. 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1124 K/Pid/2017

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 19/Pid.B/2017/PN Pre tanggal 06 April 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Andi Alias bin H. Andi Sessu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Made Hasan Paiwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 203/Pid/2017/PT MKS tanggal 6 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Parepare tanggal 6 April 2017 Nomor 19/Pid.B/2017/PN Pre, yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut ;
  - Menyatakan Terdakwa Drs. H. Andi Alias bin H. Andi Sessu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  - Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Menetapkan barang bukti berupa :
    - Uang tunai sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Made Hasan Paiwa;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1124 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2017/PN.Pre yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Parepare yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Agustus 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 31 Agustus 2017 ;

### **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 31 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama-tama Terdakwa menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 203/PID/2017/PT.MKS, tanggal 6 Juli 2017, yang telah memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Parepare perkara Nomor 19/PID.b/2017/PN.PRE. Tanggal 6 April 2017. Bahwa Terdakwa menolak putusan tersebut sebab rasa keadilan Terdakwa tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, di mana perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa didasarkan atas alas bukti hak yang sah, berupa surat tanah (Simana Tanae) tercatat atas nama Lamane Daeng Matekko, (orang tua H. Lako) Mertua Terdakwa, terletak di Tonrangeng, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Persil/Kohir Nomor 94 C. I, seluas kurang lebih 0,89 are (delapan ribu sembilan ratus meter persegi), terlampir dalam berkas perkara, dan sebagian tanah milik Lamane, Daeng Matekko, telah di Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh salah seorang Anak Almarhum H. Lako, bernama Haji Amirullah Lako. Yang terletak di sebelah tanah/rumah Hj Nurwedah (saudara kandung Nurbaya), seluas kurang lebih 3577 M2 (tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 150/Kelurahan Lumpue. Hal ini didukung beberapa keterangan saksi Terdakwa yang meringankan (Saksi *a de charge*);
2. Bahwa oleh karena itu pada prinsipnya mengenai hasil pembuktian yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare *juncto* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi berdasarkan alasan point 1 di atas di mana perbuatan tersebut dilakukan atas dasar bukti alas hak kepemilikan berupa rincik Simana Tanae dengan persil/kohir Nomor 94 C.1 luas  $\pm$  0,89 are, maka berdasarkan hal tersebut apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, benar telah melakukan suatu perbuatan akan tetapi bukan merupakan suatu perbuatan pidana, akan tetapi masih dalam lingkup perbuatan perdata yang tidak perlu sama sekali mendapat hukuman atas diri Terdakwa;
3. Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah perbuatan perdata, maka sebenarnya objek perkara yang menjadi pokok permasalahan masih perlu di uji, siapa pemilik sebenarnya? Artinya saksi korban dalam perkara ini Made Hasan Paiwa mempertahankan haknya berdasarkan sertifikat Nomor 668, menunjukkan tanah diperoleh sebelumnya sabagai tanah negara, padahal tanah dilokasi tersebut berstatus sebagai tanah milik adat yang sangat relevan sesuai bukti surat Terdakwa sebagaimana penjelasan tersebut di atas;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Hal. 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1124 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Factie* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara a *quo*. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 203/PID/2017/PT.MKS yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 19/Pid.B/2017/PN. Pre tanggal 6 April 2017 atas nama Terdakwa Drs. H. Andi Alias Bin H. Andi Sessu yang dimintakan banding, mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dari pidana penjara selama 6 (enam) bulan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Parepare menjadi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Makassar karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa Terdakwa menebang dan mengambil kayu jati milik saksi korban Made Hasan Paira alias Made bin Paiwa sebanyak 14 (empat belas) pohon kayu jati tanpa ijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik pohon jati tersebut;
- Bahwa kayu jati milik Saksi Korban Made Hasan Paira alias Made bin Paiwa tersebut selanjutnya dijual Terdakwa kepada Azis Sailu dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dimana sebelumnya Terdakwa mengaku kepada Saksi Azis Sailu bahwa kayu jati tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Makassar memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan adanya hal-hal memberatkan yaitu penjatuhan pidana yang terlalu ringan dan tidak bersifat mendidik bagi Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya;
- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan *Judex Facti* yang berkaitan dengan kesalahan *Judex Facti* menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, sedangkan menurut Terdakwa tidak terdapat cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan pencurian, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara a *quo* untuk

Hal. 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1124 K/Pid/2017



menyatakan Terdakwa Drs.H. Andi Alias Bin H. Andi Sessu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 362 KUHP, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari tuntutan pasal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan yang bersesuaian dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Bahwa keberatan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa yang berkenaan dengan ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pun tidak dapat dibenarkan karena penentuan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa merupakan wewenang *Judex Facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan *in casu Judex Facti* dalam menjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. H. Andi Alias bin H. Andi Sessu** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 20 November 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, SH., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd.

**Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**  
Ttd.

**Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum.**

Ketua Majelis  
Ttd.

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Suharto, S.H., M.Hum.**

NIP : 196006131985031002

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)